LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.14-14387.HN.04.04 Tahun 2024
Tanggal : 14 November 2024

SOP PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

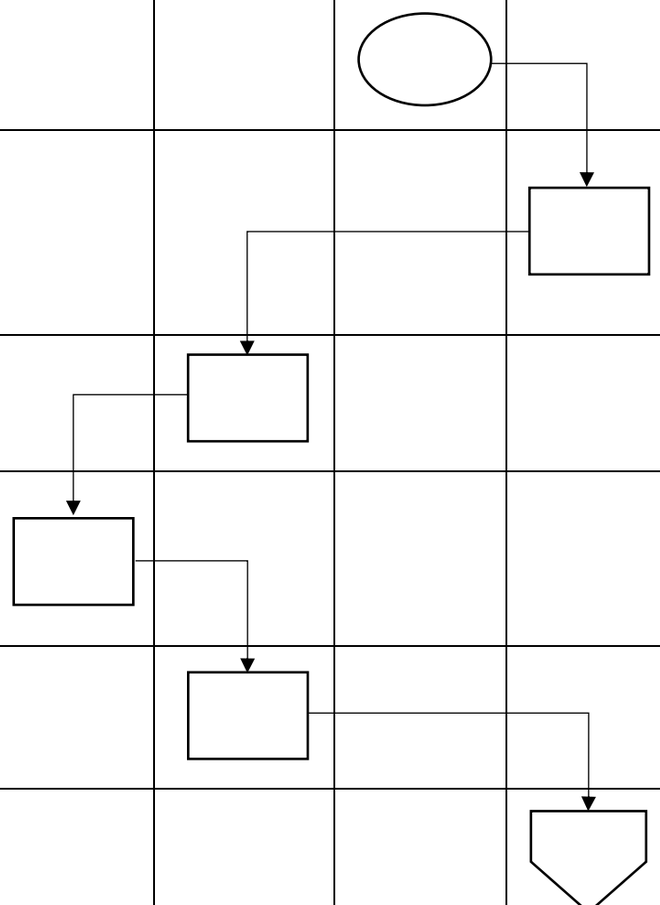
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK NDONESIA **KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**NOMOR SOP**	: **W.14-14387.HN.04.04 Tahun 2024**
	TGL. PEMBUATAN	: **14 November 2024**
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: **KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUNG REKTONO SETO** **NIP 197012021999031001**
	NAMA SOP	: **PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 61 Tahun 2024; 2. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;	1. Mengetahui mekanisme Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang baik; 2. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan kegiatan.

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Data Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 2. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.	1. SE Kepala BPHN No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika tidak dilaksanakan, maka Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak dapat diselenggarakan dengan baik.	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual; 2. Dilaporkan kepada BPHN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	BPHN	Gubernur	Kakanwil Kumham	Kadiv Yankumham	Kabid Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan mengusulkan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan								10 hari kerja		
2.	Kakanwil Kumham menindaklanjuti usulan Gubernur dan menyampaikannya kepada BPHN							SK Gubernur ttg Desa/Kel. Sadar Hukum	2 hari kerja	Surat penyampaian Desa/Kel. penerima Anubhawa Sasana Desa/Kel.	
3.	BPHN mengkonsep SK Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dan menghubungi Menteri untuk waktu pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum								5 hari kerja		
4.	Menteri menandatangani SK Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dan Piagam Penghargaan								10 hari kerja	SK Anubhawa Sasana Desa/Kel. dan Piagam Penghargaan	
5.	BPHN mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan Peresmian DSH kepada Kakanwil								5 hari kerja		



	Kakanwil menginstruksikan Kadiv Yankumham untuk berkoordinasi dengan pihak terkait								2 hari kerja	Disposisi	
	Kadiv Yankumham berkoordinasi dengan pihak terkait dan memerintahkan Kabid Hukum menyiapkan tempat kegiatan								5 hari kerja	Disposisi, Surat Pemberitahuan	
	Kabid Hukum melalui Kasubid Luhbankum JDIH menyiapkan tempat kegiatan, kepanitiaan, medali penghargaan, dan prasasti								10 hari kerja	SK Panitia, medali penghargaan, prasasti	
	Pelaksanaan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	**PELAKSANAAN PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**							1 hari		
	Penyusunan laporan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum							Laptop/komputer, data dukung laporan	5 hari kerja	Laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kegiatan berikutnya	
	Penyampaian laporan kegiatan Ceramah PH Terpadu secara berjenjang										